



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

PAJARUDIN, Laki-laki, lahir di Lingkuk Patung, tanggal 04 Juni 1996, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Lingko Patong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama PAJARUDIN, Lahir di Lingkuk Patung, 04 Juni 1996, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-11102023-0063
2. Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2017 dan pernah membuat Paspor atas nama FAJAR dengan tempat lahir di Aikdewa tanggal 04-01-1991, yang tercatat dalam Paspor Nomor AT906833
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data Nama dan Tempat tanggal lahir tahun lahir pada Paspor Pemohon yang semula tertulis FAJAR, Aikdewa 04-01-1991 menjadi PAJARUDIN, Lingkuk Patung, 04-06-1996 agar sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran
4. Bahwa untuk memperbaiki data Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini diajukan.
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama PAJARUDIN lahir di Lingkok Patung, pada tanggal 04 – 06 – 1996;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Pemohon datang menghadap ke persidangan sendiri dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PAJARUDIN, dengan NIK : 5202040406960008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PAJARUDIN, dengan Nomor: 5202042911180011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-11102023-0063 atas nama PAJARUDIN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor: 0620/156/VII/2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-23 DI 0020754, tertanggal 02 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: Pem.14.1/05/Mtk/I/2024 tertanggal 05 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Passport Nomor AT 906833, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 dan P-7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Muslihati**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport AT 906833;
- Bahwa dalam Passport AT 906833 milik Pemohon identitas Pemohon tertulis Fajar, lahir di AikDewa, 04 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada Passport Nomor: AT 906833 untuk disesuaikan dengan dokumen Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama Pajarudin, lahir di Lingkun Patung, tanggal 04 Juni 1996;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah membuat Passport di KBRI Kuala Lumpur ketika menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) di Malaysia;
- Bahwa Passport Nomor AT 906833 milik Pemohon tersebut saat ini sudah habis masa berlakunya, sehingga Pemohon bermaksud akan menerbitkan Passport baru yang akan dipergunakan kembali untuk umroh dan bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan penerbitan passport baru, namun oleh Kantor Imigrasi Mataram menyatakan identitas Pemohon terdapat perbedaan dengan dokumen yang diajukan sehingga meminta agar Pemohon mengajukan perbaikan terlebih dahulu atas identitas milik Pemohon yang salah pada Kantor Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan pada saat itu pengurusan dibantu oleh pihak ketiga/sponsor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan nama istrinya RANI PRATIWI memiliki seorang anak dan nama orangtua Pemohon yakni ayah Pemohon adalah TAHAN alias Amaq Sumantri dan ibu MIALIM;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan menjadi daftar pencarian orang karena melakukan kejahatan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passport Nomor AT 906833, karena hal tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

2. **Saksi Jerry Ahmad**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport AT 906833;
- Bahwa dalam Passport AT 906833 milik Pemohon identitas Pemohon tertulis Fajar, lahir di AikDewa, 04 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada Passport Nomor: AT 906833 untuk disesuaikan dengan dokumen Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama Pajarudin, lahir di Lingkun Patung, tanggal 04 Juni 1996;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah membuat Passport di KBRI Kuala Lumpur ketika menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia) di Malaysia;
- Bahwa Passport Nomor AT 906833 milik Pemohon tersebut saat ini sudah habis masa berlakunya, sehingga Pemohon bermaksud akan menerbitkan Passport baru yang akan dipergunakan kembali untuk umroh dan bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan penerbitan passport baru, namun oleh Kantor Imigrasi Mataram menyatakan identitas Pemohon terdapat perbedaan dengan dokumen yang diajukan sehingga meminta agar Pemohon mengajukan perbaikan terlebih dahulu atas identitas milik Pemohon yang salah pada Kantor Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan pada saat itu pengurusan dibantu oleh pihak ketiga/sponsor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan nama istrinya RANI PRATIWI memiliki seorang anak dan nama orangtua Pemohon yakni ayah Pemohon adalah TAHAN alias Amaq Sumantri dan ibu MIALIM;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan menjadi daftar pencarian orang karena melakukan kejahatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passport Nomor AT 906833, karena hal tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor AT 906833 tercatat atas nama FAJAR, lahir di AIKDEWA, tanggal 04 Januari 1991, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat pemberkasan untuk bisa pergi ke luar negeri untuk bekerja dan ibadah umroh dan untuk selanjutnya agar tidak ada ketimpangan identitas milik Pemohon, sebab dengan perbedaan identitas Pemohon dalam Passport lama dengan identitas kependudukan lainnya menjadi kendala Pemohon untuk dapat bepergian keluar negeri, sebab identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah milik Pemohon sehingga rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram terdapat perbedaan, dan oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pada bagian nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport milik Pemohon nomor AT 906833 tersebut, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama PAJARUDIN, lahir di Lingkung Patung, tanggal 04 Juni 1996;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202040406960008 atas nama PAJARUDIN, lahir di Lingkok Patung, tanggal 04 Juni 1996, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang beralamat tinggal di Lingko Patong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202042911180011 dengan Kepala Keluarga atas nama PAJARUDIN, yang beralamat tinggal Lingko Patong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, maka dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan milik Pemohon atas nama PAJARUDIN tercatat bertempat tinggal di Lingko Patong, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor AT 906833 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, surat tertanda P-2 dan surat tertanda P-3 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka diketahui dari dokumen-dokumen kependudukan tersebut bahwa identitas Pemohon benar tercatat dengan nama PAJARUDIN, lahir di Lingkok Patung, tanggal 04 Juni 1996 merupakan anak dari pasangan ayah TAHAN dan ibu MIALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy Akta Nikah Nomor: 0620/156/VII/2018, dimana dari bukti tersebut diterangkan bahwasanya telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama PAJARUDIN Bin TAHAN, lahir di Lingkok Patung, tanggal 04 Juni 1996 dengan seorang perempuan bernama RIANI PRATIWI pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-23 DI 0020754, tertanggal 02 Juni 2012, sehingga diketahui bahwa identitas siswa yang bersekolah pada Sekolah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri Pujut, dengan nama PAJARUDIN lahir di Lingkuk Patung, tanggal 04 Juni 1996 anak dari Amaq Sumantri, dengan nomor induk 1153, dengan nomor peserta ujian 2-12-23-05-045-096-9 dinyatakan telah LULUS dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertanggal 02 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: Pem.14.1/05/Mtk/I/2024 tertanggal 05 Januari 2024, diterangkan oleh Kepala Desa Mertak, Wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, bahwasanya penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk tercatat atas nama PAJARUDIN, lahir di Lingkuk Patung, tanggal 04 Juni 1996 dengan NIK 5202040406960008 adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang tercatat dalam Passport Nomor: AT 906833 dengan identitas tercatat atas nama FAJAR, lahir di Aikdewa, tanggal 04 Januari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 berupa fotocopy Passport Nomor AT 906833, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport dengan Nomor AT 906833 yang dibuat dan diterbitkan oleh KBRI Kuala Lumpur, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam Passport tersebut dengan nama FAJAR, lahir di Aikdewa, tanggal 04 Januari 1991, yang berlakunya sejak 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-7, dimana dalam bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan bukti otentik surat yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, sehingga data keterangan dalam bukti surat tersebut dianggap benar sepanjang belum ada keberatan dari pihak lain atau setidaknya instansi yang menerbitkan yang menyatakan batal;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada tanggal nama dan tempat/lahir Pemohon, yang mana dalam Passport Pemohon Nomor AT 906833 identitas Pemohon tertulis atas nama FAJAR, lahir di Aikdewa, tanggal 04 Januari 1991, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni KTP, KK dan Ijazah Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama PAJARUDIN, lahir di Lingkuk Patung, tanggal 04 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: AT 906833 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan oleh karena Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport, maka pembuatannya dibantu oleh pihak ketiga / sponsor, sehingga menimbulkan kesalahan dalam identitas Pemohon dan hal tersebut tidak diperdulikan dan diabaikan Pemohon, karena Pemohon yang masih awam tentang fungsi penerbitan dokumen Passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **AT 906833** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon FAJAR, lahir di AIKDEWA, tanggal 04 Januari 1991 **adalah orang yang sama** dengan orang yang identitasnya bernama PAJARUDIN, lahir di Lingkok Patung, tanggal 04 Juni 1996, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor AT 906833 **harus dilakukan penghapusan, perubahan dan atau perbaikan** dari data sebelumnya tercatat dengan identitas nama FAJAR, lahir di AIKDEWA, tanggal 04 Januari 1991 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar dengan identitas bernama PAJARUDIN, lahir di LINGKUK PATUNG, tanggal 04 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan identitas ini setelah ditanyakan kepada Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon dengan nama PAJARUDIN, lahir di LINGKUK PATUNG, tanggal 04 Juni 1996;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan identitas Pemohon pada Passport AT 906833 yang tertulis identitas nama FAJAR, lahir di Aikdewa, 04 Januari 1991 **diperbaiki/dirubah** menjadi atas nama PAJARUDIN, lahir di LINGKUK PATUNG, tanggal 04 Juni 1996 untuk diajukan di Kantor Imigrasi Mataram;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Harijanto S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tri Harijanto, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara No.19/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Pya

